



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR **5** TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pernyataan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung yang selanjutnya disebut Bank Sumsel Babel adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota/Kabupaten se Sumatera Selatan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Dividen adalah bagian keuangan Perseroan Terbatas Bank Sumsel Babel yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8. Agio adalah selisih lebih antara hasil penjualan saham pada waktu emisi dan nilai nominalnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha;
 - b. menambah pendapatan asli daerah; dan
 - c. meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota kepada Bank Sumsel Babel yang berupa modal saham tahun 2004 adalah sebesar Rp 9.494.000.000,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan sisa setoran sebesar Rp181.285,65 (seratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh lima sen).
- (2) Setoran tunai sebagai Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 51.500.000.000,- (lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Jumlah

- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota pada Bank Sumsel Babel sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 60.994.181.285,65 (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh lima sen), yang terdiri dari:
 - a. modal saham sebesar Rp 44.913.000.000,- (empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga belas juta rupiah);
 - b. agio saham sebesar Rp 16.080.226.000,- (enam belas milyar delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. sisa setoran sebesar Rp 955.285,65 (sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh lima sen).
- (4) Jumlah paling banyak penyertaan modal yang sudah ditetapkan dari Tahun 2010 adalah sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan yang sudah disertakan adalah sebesar Rp 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) sehingga sisa yang belum disertakan sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- (5) Setelah jumlah maksimal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terpenuhi, Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota kepada Bank Sumsel Babel dapat ditambah untuk dianggarkan atau akan disertakan paling lambat sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang akan disertakan pada Bank Sumsel Babel.

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumsel Babel dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD tahun anggaran berkenaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Kota kepada Bank Sumsel Babel dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Penyaluran Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Bank Sumsel Babel.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2) Walikota

- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.

BAB IV

PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 6

- (1) Deviden dari Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota yang dibagikan setiap akhir tahun buku Bank Sumsel Babel menjadi hak Pemerintah Kota.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 April 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


RATU DEWA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (8-57/2019)



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pernyataan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Banka Belitung yang selanjutnya disebut Bank Sumsel Babel adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota/Kabupaten se Sumatera Selatan.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Dividen adalah bagian keuangan Perseroan Terbatas Bank Sumsel Babel yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8. Agio adalah selisih lebih antara hasil penjualan saham pada waktu emisi dan nilai nominalnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha;
 - b. menambah pendapatan asli daerah; dan
 - c. meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota kepada Bank Sumsel Babel yang berupa modal saham tahun 2004 adalah sebesar Rp 9.494.000.000,- (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dengan sisa setoran sebesar Rp181.285,65 (seratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh lima sen).
- (2) Setoran tunai sebagai Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 51.500.000.000,- (lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Jumlah

- (3) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota pada Bank Sumsel Babel sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 60.994.181.285,65 (enam puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh lima sen), yang terdiri dari:
 - a. modal saham sebesar Rp 44.913.000.000,- (empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga belas juta rupiah);
 - b. agio saham sebesar Rp 16.080.226.000,- (enam belas milyar delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. sisa setoran sebesar Rp 955.285,65 (sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh lima sen).
- (4) Jumlah paling banyak penyertaan modal yang sudah ditetapkan dari Tahun 2010 adalah sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan yang sudah disertakan adalah sebesar Rp 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah) sehingga sisa yang belum disertakan sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- (5) Setelah jumlah maksimal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terpenuhi, Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota kepada Bank Sumsel Babel dapat ditambah untuk dianggarkan atau akan disertakan paling lambat sebesar Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang akan disertakan pada Bank Sumsel Babel.

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumsel Babel dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD tahun anggaran berkenaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dari Pemerintah Kota kepada Bank Sumsel Babel dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Penyaluran Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Bank Sumsel Babel.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2) Walikota

- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.

BAB IV

PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 6

- (1) Deviden dari Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota yang dibagikan setiap akhir tahun buku Bank Sumsel Babel menjadi hak Pemerintah Kota.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 April 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


RATU DEWA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (8-57/2019)